



**KEPALA DESA BEGINJAN
KECAMATAN TAYAN HILIR
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS SI DESA BEGINJAN
KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEGINJAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberculosis dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa siaga tuberculosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun dengan tingkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komperhensif, terpadu berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sector terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 166)
6. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VII,2005 tentang penyelenggaraan

kabupaten/Kota sehat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2007 tentang pembentukan kelompokan kerja Operasional pos pelayanan terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun..... Nomor)
11. Keputusan Bupati Sanggau Nomor Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Beginjan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Tuberkulosis, yang terdiri dari :
 1. Memberdayakan peran aktif Masyarakat lebih peduli terhadap penyakit tuberculosis;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Masyarakat;
 3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Meningkatkan Penemuan kasus baru tuberculosis
 5. Meningkatkan pelaksanaan investigasi kontak Tuberkulosis;
 6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
 7. Penyulusan kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
 8. Memberikan edukasi terkait terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Desa Beginjan

Pada tanggal : 25 Febuari 2025

KEPALA DESA BEGINJAN



TEMBUSAN :

- Yth :
1. Bupati Sanggau
 2. Inspektorat Kabupaten Sanggau.
 3. Ka. BPM Pemdес Kab. Sanggau
 4. Ka. BPKAD Kab. Sanggau.
 5. Camat Tayan Hilir
 6. Ketua BPD Beginjan
 7. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BEGINJAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA BEGINJAN

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA BEGINJAN

Ketua : Sutardi (Kepala Desa)
Sekretaris : Joy Fortune Kospara Maringga,SH (Sekretaris Desa)
Anggota : 1.Faustinus Yance (Ketua BPD)
2.Maya Soraya A.Md.Keb (Bidan Desa)
3.Saparudin (Kepala Dusun Padu)
4.Stepanus Suhanda (Kepala Dusun Beginjan)
5.Warnu (Kepala Dusun Perupuk)
6.Aleng Nikolas (Kepala Dusun Sungai Ronggas)
7.Sugiarto (Kepala Dusun Durian Baru)
8.Sri Wahyuni (Ketua TP.PKK Desa Beginjan)
9.Rani (Ketua Kader Posyandu Anggrek)
10.Susilawati (Ketua Kader Posyandu Tunas)
11.Emi Trisnawati (Ketua Kader Posyandu Bersatu Padu)
12.Rita (Ketua Kader Posyandu Hidup Sehat)



KEPALA DESA BEGINJAN



SUTARDI

